

Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia

Nahlah^{1*)}, Siradjuddin²⁾, Ahmad Efendi³⁾, I Nyoman Budiono⁴⁾, A. Ika Fahrika⁵⁾

¹Adminitrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang

^{2,3}Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

⁵Institut Agama Islam Negeri Bone

*Email korespondensi: nahlah@poliupg.ac.id

Abstract

Salah satu aturan dalam Islam adalah tidak mengkonsumsi atau menggunakan apapun yang diharamkan dalam Islam. Sementara dunia ini tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam. Banyak agama dan kepercayaan selain Islam yang tidak mengharamkan beberapa makanan yang menurut umat Islam haram, seperti daging babi dan turunannya atau sembelihan daging dengan tidak menyebut nama Allah. Selain itu, tidak ada larangan bagi agama lain untuk memasarkan produknya di lingkungan muslim. Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan jaminan halal atas produk yang ingin mereka beli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Kajian literatur dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Data sekunder dari jurnal dan website juga menjadi sumber kajian. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik pihak pemerintah maupun non pemerintah telah menunjukkan perhatian yang serius dalam upaya perlindungan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim di negara ini dengan penyusunan regulasi jaminan halal secara bertahap mulai dari pelabelan "tidak mengandung babi", pelabelan halal sukarela hingga kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di negara ini.

Keywords : sertifikat halal; jaminan produk halal; pemerintah; non pemerintah

Saran sitasi: Nahlah., Siradjuddin., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1891-1905. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi dalam beberapa dekade terakhir mengakibatkan percepatan perkembangan globalisasi dalam berbagai sektor barang dan jasa. Perdagangan internasional yang tidak membatasi jenis produk halal atau haram, dengan aneka jenis makanan, minuman, obat-obatan ataupun kosmetik berkembang sedemikian rupa dan memasuki wilayah suatu negara akan menjadi tantangan bagi umat muslim dunia dalam melindungi dirinya dari mengonsumsi atau menggunakan produk yang tidak halal. Beberapa negara telah melakukan labelisasi halal pada produk yang dipasarkan di masyarakat dalam upaya perlindungan tersebut. Di antara nya adalah; Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, negara Arab

dan lai-lain. Sedangkan negara dengan penduduk minoritas Islam seperti Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Perancis, Jepang, Australia juga telah menerapkan labelisasi halal di negaranya. Hal ini dikarenakan umat Islam adalah pasar potensial untuk negara tersebut (Ramadhan, 2022). Malaysia memegang posisi khusus di pasar halal global sebagai negara pertama yang menugaskan lembaga pemerintah untuk mengatur masalah dan sertifikasi halalnya dan memiliki sistem jaminan halal yang terdokumentasi dan sistematis(Sofiana et al., 2021). Pemerintah secara aktif terlibat dalam sertifikasi halal, secara hukum melindungi penggunaan logo halal untuk pelabelan produk, dan menunjuk lembaga pemerintah sebagai badan penetapan standar dan akreditasi. Unsur-unsur lain yang dianggap sebagai

komponen kunci dalam sistem pengawasan pangan nasional, dan dikembangkan dengan baik di Malaysia, termasuk manajemen pengawasan pangan halal, inspeksi, laboratorium dan informasi, pendidikan, komunikasi dan pelatihan Kesadaran akan kompleksitas rantai makanan global, dikombinasikan dengan beberapa masalah dan skandal makanan halal utama, merupakan dorongan untuk perubahan besar dalam sistem kontrol makanan halal di Malaysia (Ahmad et al., 2018). Tidak ada kesungguhan yang sia-sia. Buah kerja keras Malaysia mencapai hasil dengan menempati peringkat 1 sebagai negara produsen produk halal di dunia. Sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-5 setelah sebelumnya berada pada peringkat 10. Suatu hasil yang cukup menggembirakan (Aula et al., 2023)

Populasi Muslim merupakan segmen yang cukup besar di pasar makanan saat ini, mewakili 23,4% dari perkiraan populasi dunia sebesar 6,9 miliar. Angka yang mengejutkan ini menandakan peluang yang menarik di seluruh dunia karena industri makanan bergerak ke model bisnis yang lebih global (Ahmad et al., 2018)

Indonesia sebagaimana halnya Malaysia juga sangat peduli dengan jaminan produk halal ditambah lagi dengan populasi penduduk mayoritas Islam. Dilansir dari data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021, jumlah penduduk Muslim Indonesia sebesar 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari total penduduk. (Bayu, 2022). Ini berarti, kebutuhan produk halal di Indonesia sangat besar karena umat Islam memiliki kewajiban memperhatikan kehalalan dari setiap produk yang dikonsumsi atau dipakai. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah menyediakan produk halal sesuai kebutuhan rakyatnya sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Kepastian produk halal akan menentramkan batin bagi umat Islam yang mengonsumsi atau menggunakannya (Hiya & Nawawi, 2021) karena mereka sudah mematuhi perintah Tuhannya, yakni mengonsumsi atau menggunakan produk yang halal (Faridah, 2019).

Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia telah melakukan perlindungan konsumen dari makanan haram dengan melakukan labelisasi makanan dan minuman yang mengandung unsur makanan haram seperti babi. Di berbagai toko, restoran, atau

perusahaan, diberikan label yang berisi tulisan “mengandung babi”. Pertimbangan saat itu adalah 99% makanan dan minuman yang beredar di Indonesia adalah halal sehingga lebih mudah menanganai 1% yang terindikasi haram. Menariknya peraturan labelisasi haram tersebut ditangani oleh Kementerian Kesehatan dengan menterinya yang beragama nasrani yaitu G.A. Siwabessy (Faridah, 2019; Isnaeni, 2016). 10 tahun kemudian, pencantuman labelisasi halal mulai diatur secara resmi melalui keputusan bersama menteri agama dan menteri kesehatan.

Sedemikian pentingnya kehalalan setiap produk baik yang akan dikonsumsi maupun yang dipakai menjadikan pemerintah dan masyarakat Islam di Indonesia secara bersama-sama mengembangkan perangkat sertifikasi halal. Namun penelitian ini hanya dimaksudkan untuk menelusuri sejarah proses sertifikasi halal yang telah dilaksanakan di negara ini. Proses yang tentunya memakan energi dan jangka waktu yang tidak sedikit ini menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana perkembangan dan regulasi yang mengiringinya. Untuk itu, dilakukan penelitian literatur review dari berbagai dokumen atau jurnal untuk mendapatkan informasi yang valid. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan periode sebelum dan setelah lahirnya UUJPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) tahun 2014. Selanjutnya akan dideskripsikan sejarah perkembangan penjamin halal di Indonesia berdasarkan periode tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis-normatif. Yang dimaksud dengan kajian yuridis di sini adalah penelitian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai hal yang berkaitan dengan penjaminan halal. Sedangkan pengertian normatif disini adalah norma peraturan perundang-undangan atau substansi hukum dari peraturan perundang-undangan tentang penjaminan halal (Yakub & Zein, 2022).

Penelitian ini juga menggunakan studi literatur, yaitu melalui studi dokumen dengan menggali dari bahan-bahan primer berupa peraturan-peraturan dan penggalan bahan sekunder dari beberapa literatur yang relevan meliputi jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar online yang terkait dengan permasalahan penelitian. Analisis data yang

digunakan yakni teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh juga akan dipetakan berdasar urutan waktu, peristiwa, penentuan subjek dan tempat. Gunanya adalah untuk mendeskripsikan dengan baik kronologis yang terjadi dalam perkembangan penjaminan halal di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia

Konsep “halal” berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada aqidah islam yang berarti diperbolehkan atau diterima oleh hukum Islam. Sebaliknya adalah “haram” yang berarti terlarang (Addina et al., 2020; Aisyah et al., 2019; Hudaefi & Jaswir, 2019). Kesadaran akan produk halal oleh konsumen di Indonesia meningkat dengan pesat (Nur’Aini Ihsan et al., 2022). Hal ini tentunya merupakan berita yang menggembirakan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam yang berarti umat Islam telah memiliki kesadaran mengamalkan salah satu perintah agama sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah SWT berikut ini:

Q.S Al- Baqarah: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Q.S Al- Baqarah: 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Q.S. Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.S. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْأَعْيُنُ عَدْلٌ قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ أَلْءِ آيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Q.S. Al-an'am ayat 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلِيَ آوْلِيَاءِهِمْ لِيُجِدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.

Q.S An Nahl ayat 114-115

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Serta Q.S. Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Q.S. Al-Maidah ayat 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَلَّاهُ أَبْيَدِيكُمْ وَرِمَاحِكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن ائْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.

Kesadaran akan produk halal menjadi tantangan para pengusaha untuk bersiap-siap menjadi pengusaha halal (*halalpreneur*). Selain pengusaha, pemerintah pun juga terpanggil mengatur tata kelola produk halal dalam rangka menjamin kebutuhan produk halal bagi rakyatnya. Peran pemerintah dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi rakyatnya sudah dilakukan sejak tahun 1976 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan

Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi.

Selanjutnya regulasi terkait produk halal ini terus mengalami perubahan, dari satu regulasi ke regulasi berikutnya dan meluas hingga ke bidang makanan, kosmetik, obat-obatan, *fashion*, wisata halal, dan lain-lain. Namun, regulasi yang diterapkan hingga kini adalah Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UJPH) yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-undang tersebut mengubah aturan sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat *opsional* menjadi “diwajibkan”. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang paling konkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang dibuat khusus mengenai masalah tersebut dan dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia (Aminuddin, 2016). Sasaran produk halal juga meluas pada enam sektor yakni: makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik halal, *fashion* dan busana halal, lembaga keuangan syariah, media dan hiburan halal, serta pariwisata halal,

Rangkaian peristiwa regulasi jaminan halal dari masa ke masa merupakan suatu sejarah yang penting diketahui. Dengan memahami sejarah, inovasi dapat dipitakan. Dengan belajar dari masa lalu, kesalahan yang sama dapat dihindari. Untuk kemudahan memahami sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia, penjelasan dalam tulisan ini dibagi berdasarkan periode sebelum lahirnya UJPH tahun 2014 dan setelah lahirnya undang-undang tersebut. Selanjutnya akan dideskripsikan sejarah perkembangan penjamin halal di Indonesia berdasarkan periode tersebut:

a. Regulasi Penjaminan Halal sebelum Lahirnya UJPH tahun 2014

Peraturan penjaminan halal di Indonesia secara hukum dimulai pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi. Namun sebelum itu, kehati-hatian masyarakat akan makanan yang tidak halal telah terbangun sejak dini.

Pada awalnya, jauh sebelum masa kemerdekaan, atau tepatnya sebelum Islam masuk ke negeri ini di sekitar abad ke 7 M, masyarakat belum mengenal istilah halal dan haram. Mereka mengonsumsi binatang-binatang hasil perburuan

seperti babi dan anjing. Namun, setelah Islam masuk dan beberapa anggota masyarakat memeluk agama Islam, mereka sudah mulai memahami bahwa babi dan anjing adalah salah satu makanan yang haram dikonsumsi. Akan tetapi pemahaman ini terbatas pada pemeluk agama Islam sehingga makanan tersebut masih dikonsumsi oleh masyarakat yang belum memeluk agama Islam pada waktu itu bahkan hingga kini. Selanjutnya, bangsa asing kemudian berdatangan mendatangi negeri Indonesia ini karena negeri ini terkenal dengan tanaman rempah-rempahnya. Sebutlah misalnya Portugis (1509-1595), Spanyol (1521-1692), Belanda (1602-1942), dan Jepang (1942-1945). Kedatangan bangsa tersebut awalnya untuk berdagang namun kemudian sebagian berlanjut membangun kekuatan dan melakukan penjajahan di negeri ini. Perdagangan yang dilakukan meliputi rempah-rempah, teh, marmer, dan kopi yang mana secara syariat diperbolehkan atau halal (Munawiroh, 2022; Puspaningrum, 2022). Oleh karena itu, belum ada tuntutan pemberlakuan produk halal pada masa itu. Seiring waktu, jumlah pemeluk agama Islam semakin bertambah. Masyarakat juga semakin mengenal banyak aturan dalam agama Islam, termasuk soal halal dan haram.

Pada tahun 1912, masyarakat yang diketuai oleh K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang dinamakan Muhammadiyah (Ulum & Wahid, 2019), (Jinan, 2015) dan menyusul NU (Nahdhatul Ulama atau kebangkitan Ulama) oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 (Ulum & Wahid, 2019). Organisasi tersebut didirikan sebagai wujud kepedulian Ulama terhadap gejolak dan tantangan yang dihadapi Umat Islam terkait pendidikan, agama, dan politik.

Setelah berdirinya organisasi keislaman, beberapa kepastian hukum Islam sudah mulai diterapkan. Mukhtamar NU ke-2, tanggal 9 Oktober 1927 mengeluarkan keputusan terkait produk halal misalnya haram menggunakan pena dari emas, larangan memakai celana, dan topi yang menyerupai kaum kafir, larangan mengonsumsi makanan yang mengandung unsur khamr, babi dan turunannya, alkohol haram jika digunakan untuk mabuk dan dibolehkan bila digunakan sebagai campuran minyak wangi dan obat-obatan. Jaminan kehalalan produk pada masa

itu, berdasarkan pada keputusan Mukhtamar Nahdhatul Ulama. Pada tahun 1932, NU kembali melaksanakan Mukhtamar ke-7 tentang kebolehan membeli tas dan sepatu yang berasal dari bahan yang haram dikonsumsi asalkan melalui proses penyamakan (Munawiroh, 2022).

Pada tahun 1937 berdiri Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) oleh K.H. Mas Mansur. MIAI nantinya membangun *Baitul Mal* yang berkembang pesat di berbagai daerah. Pada masa ini, hukum dan ekonomi Islam sudah diajarkan ke masyarakat. Penyaluran zakat sudah dilakukan melalui *Baitul Mal* hingga membuat perekonomian rakyat stabil. Pendidikan dan pengajaran Islam dari pesantren NU dan Muhammadiyah semakin menguatkan pemahaman umat akan hukum Islam. Namun, regulasi hukum ekonomi Islam belum terbentuk (Munawiroh, 2022). Tanggal 3 Januari 1946 lembaga Kementerian Agama didirikan dengan tugas melayani persoalan pendidikan dan umat beragama namun belum terlibat dalam regulasi jaminan halal.

Regulasi Penjaminan Halal Pertama pada Tahun 1976

Babi adalah salah satu sumber protein hewani yang cukup terkenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan hingga kini. Namun, bagi yang beragama Islam, termasuk jenis makanan yang diharamkan (Putri, 2019). Di Indonesia, agama yang berkembang bukan hanya Islam. Terdapat agama lain semisal Nasrani kecuali Kristen Advent dan Hindu yang membolehkan umatnya memakan babi sehingga stok babi juga tersedia di mana-mana seperti pasar, mall-mall, restoran, hotel, dan lain-lain. Hal ini membuat umat Islam memerlukan penanda atas produk makanan yang dijual secara bebas di pasaran agar mereka tidak melakukan kesalahan membeli barang yang diharamkan atas mereka. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi mengharuskan kepada seluruh pengusaha memberikan label "mengandung babi" bagi seluruh makanan dan minuman yang mengandung unsur babi di dalamnya sehingga konsumen

Muslim dapat terhindar dari membeli atau mengonsumsi makanan tersebut.

Tanda Peringatan seperti pada gambar 1.

Untuk mempercepat sosialisasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan



Gambar 1. Tanda peringatan produk berbahan babi (sumber: Permenkes RI)

Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Selain itu, perusahaan juga dibolehkan memberikan label “tidak mengandung bahan hewani atau alkohol” atas produknya yang tidak mengandung bahan tersebut. Peraturan jaminan halal ini adalah regulasi jaminan halal yang pertama dari pemerintah. Dengan kebijakan tersebut, 90% permasalahan telah selesai pada waktu itu seperti yang diungkapkan oleh Sunarto Prawirosujanto, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan yang pertama (1974-1980) (Faridah, 2019), sekarang bernama BPOM.

Regulasi Penjaminan Halal pada tahun 1985

Setelah 10 tahun berjalan aturan label “mengandung babi”, Menteri Kesehatan bersama Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor: 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dengan keputusan tersebut, produsen produk pangan diharuskan mencantumkan label halal baik bahan, kandungan, dan proses produksi dari setiap produk yang dijualnya. Kelemahan regulasi ini adalah justifikasi halal produk pangan tidak melalui hasil pengujian baik dari Departemen Agama maupun Departemen Kesehatan. Produsen hanya membuat laporan ke Departemen Kesehatan bahwa produknya tidak mengandung bahan yang diharamkan (Munawiroh, 2022). Namun dengan adanya regulasi ini, penerapan labelisasi halal pada produksi makanan di Indonesia semakin meluas dan menguat.

Pendirian LPPOM MUI No: 018/MUI/1989

Pada tahun 1988, Tri Sutrisno, seorang peneliti dari Universitas Brawijaya (UB), melaporkan bahwa terdapat 34 jenis produk makanan dan minuman yang beredar di

masyarakat terindikasi mengandung bahan babi, seperti *lard*, *gelatin*, dan *shortenin*. *Lard* adalah lemak atau minyak turunan babi, dan *gelatin* merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh babi, dan *Shortening* atau margarin putih merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue, (Faridah, 2019; Hilda, 2014; Hilda & Si, 2013).

Laporan ini membuat masyarakat panik. Mereka kemudian sangat selektif memilih produk yang berimbas pada penurunan nilai penjualan secara drastis di beberapa perusahaan (Faridah, 2019; Munawiroh, 2022). Akhirnya pemerintah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) turun tangan dan menegaskan pentingnya **sertifikasi halal**. Sertifikasi halal adalah upaya antisipasi segala bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk (Afronyati, 2014). Sertifikat halal merupakan syarat pencantuman label halal pada produk yang memenuhi syarat halal menurut syariat Islam. Sedangkan label halal pada suatu produk dapat meyakinkan konsumen khususnya umat Islam bahwa produk tersebut diolah, diproduksi, atau disimpan dengan menggunakan alat atau bahan yang sesuai dengan syariat Islam (Sembiring, 2022).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Akhirnya pada tanggal 6 Januari 1989, MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan Nomor Kep./18/MUI/I/1989, LPPOM MUI bertugas memeriksa produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang dijual di pasaran kemudian mengeluarkan sertifikasi halal. Namun, sertifikat halal tersebut baru bisa diimplementasikan setelah lima tahun terbentuknya LPPOM (Faridah, 2019). Hal ini dikarenakan proses persiapan sertifikasi halal yang tidak sederhana. MUI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang beranggotakan gabungan Ormas Islam se-Indonesia belum cukup memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam bidang pangan, obat-obatan, dan lain-lain. Juga tidak memiliki fasilitas laboratorium yang dibutuhkan. Karena itu, tanggal 3 November 1993, MUI (diwakili oleh Ketua MUI saat itu,

K.H. Hasan Basri) membuat Perjanjian Kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor yang merupakan Perguruan Tinggi terdekat yang memiliki kompetensi pada bidang industri makanan dan minuman. Alhasil, tahun 1994 LPPOM MUI melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan dukungan dan fasilitas dari IPB. Rektor IPB saat itu adalah Prof. Sitanala Arsyad (Yana, 2023).

Fakta yang berkembang kemudian adalah munculnya pemalsuan label halal oleh beberapa produsen. Banyak produk yang belum disertifikasi namun telah diberikan label halal. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal segera bertindak dengan menetapkan label halal secara resmi. Label halal sebelumnya diubah dan dilengkapi dengan simbol resmi berbentuk bulat berwarna hijau dari MUI seperti gambar 2.

Pengubahan ini pun belum berpengaruh secara signifikan. Masih ditemukan beberapa sampel berlogo halal namun mengandung unsur babi di dalamnya. Dalam hal ini, MUI memang memiliki kelemahan. Fungsi kontrol dan pengawasan LP POM MUI tidak maksimal disebabkan tidak adanya perangkat lain yang menyertai. Label halal secara ilegal dengan mudahnya diperbanyak oleh pengusaha dan LP POM MUI tidak bisa berbuat lebih. LP POM MUI juga tidak bisa mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produsen. Belum ada aturan yang memberikan sanksi bagi produsen yang belum mengikuti sertifikasi halal (Afronyati, 2014).

MUI juga belum memiliki kapasitas maksimal untuk menguji tingkat kehalalan bahan-bahan dasar yang digunakan dan mengawasi jalannya proses produksi dari awal, terutama produk makanan impor. Polemik tersebut akhirnya melahirkan berbagai pertanyaan dan stigma negatif pada MUI. MUI dianggap lemah dalam mengontrol kehalalan produk juga dinilai tidak memiliki wewenang atau otoritas. MUI dinilai tidak memiliki kekuatan hukum dalam penetapan sertifikasi halal. Terlebih, sedikit banyak peran MUI tumpang tindih dengan tugas Kementerian Agama, BPOM, dan Kementerian Kesehatan. Akhirnya Kementerian Agama bergerak mengusulkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUUJPH) kepada DPR RI yang bertujuan meminta agar penerbitan sertifikasi halal dialihkan dari MUI ke Kementerian Agama. Namun, MUI tetap

mempertahankan posisinya sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal (Afronyati, 2014).

Di sisi lain, Dirjen BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) merasa lebih berhak menangani sertifikasi halal dibanding MUI karena merupakan bagian dari pemerintah. MUI sendiri tidak setuju dengan alasan BPOM bersifat birokrat, pemahaman halal haram belum kuat sehingga kinerjanya dalam mengeluarkan sertifikasi halal masih diragukan. Dikhawatirkan akan lebih mempertimbangkan aspek kesehatan daripada kepentingan umat Muslim. Klaim kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal juga terjadi pada Menteri Koordinasi dan Produksi (Menko Prodis) dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag). Namun pada akhirnya, penerbitan sertifikasi halal tetap dipegang oleh MUI.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996

Menindaklanjuti keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor: 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985, pada tanggal 24 Januari 1996 Depkes kembali mengeluarkan Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan seperti bumbu masak, minyak goreng, biskuit, goreng, es krim, kecap, mie, susu, permen/coklat, daging dan hasil olahannya, serta produk yang mengandung minyak hewan, *lecithi*, *gelatin*, *shortening*, dan produk-produk tambahan lainnya yang dianggap perlu. Untuk memperoleh label halal, produsen atau importir mengajukan permohonan. Produk yang akan diuji adalah yang telah terdaftar pada Dep. Kesehatan. Selanjutnya, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Dep. Kesehatan menunjuk tim penilai yang berasal dari Dep. Kesehatan dan Dep. Agama untuk melakukan pengujian produk. Hasil penilaian Tim Penilai diserahkan kepada Dewan Fatwa untuk disetujui atau ditolak. Bila Dewan Fatwa setuju, maka Pemohon mendapatkan “Surat Keterangan Halal” yang berlaku selama 2 tahun (Afronyati, 2014).

Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996

Pada SK Menkes No. 82/MENKES/SK/I/1996, pemerintah telah mengatur label halal untuk produk yang akan

dijual di toko-toko pengecer, namun ijin label diberikan atas dasar keterangan sepihak dari perusahaan terkait dengan kandungan bahan-bahan yang digunakan, sehingga kebijakan label halal seperti ini tidak bisa efektif memberikan jaminan halal pada masyarakat. Ketentuan inilah yang kemudian diubah dengan SK Menkes No. 924/MENKES/ SK/VIII/1996. SK ini juga menetapkan Dirjen POM Dep.Kesehatan menetapkan “label halal” berdasarkan persetujuan Komisi Fatwa MUI. Produsen dan Importir yang akan mengajukan “label halal” diperiksa oleh Tim gabungan dari Dirjen POM dan MUI (pasal 8). Hasil pemeriksaan ini dievaluasi lagi oleh Tim Ahli MUI (pasal 10). Hasil evaluasi kemudian disampaikan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan “Fatwa”. SK ini adalah hasil kesepakatan tiga lembaga yakni Depkes, Depag, keamanan yang bermakna produk tidak membahayakan jiwa, kesehatan, harta, dan benda, serta hak kenyamanan yang berarti produk yang dikonsumsi memberikan rasa nyaman disebabkan tidak membahayakan bila dikonsumsi (Munawiroh, 2022)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Bila PP ini dicermati maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib dicantumkan label halal dengan memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam PP ini tidak dijelaskan siapa lembaga pemeriksa yang dimaksudkan.

Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

KMA ini menetapkan pedoman pangan halal yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, prosedur, proses, objek, dan pelaksanaan pemeriksaan serta pemberian sertifikasi halal. Selanjutnya pada tahun yang sama, 30 November 2001 keluar Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia sebagai penyempurnaan dari KMA 518 tahun 2001 dan menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan, pemrosesan, dan

dan MUI tentang “labelisasi halal” dan merupakan peraturan pertama yang memiliki kekuatan hukum dari Pemerintah yang menetapkan MUI berwenang memberikan “sertifikat halal” sebagai syarat pencantuman “label halal” suatu produk. Pada tahun 2000, dengan Kepres Nomor 166 Tahun 2000, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) dibubarkan dan digantikan dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melalui Undang-Undang ini, konsumen mendapatkan 3 hak, yakni: hak keselamatan dengan makna bahwa produk yang dikonsumsi konsumen aman dan tidak membahayakan, hak penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan, mengenai penetapan logo halal, MUI bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Regulasi tersebut berjalan beberapa tahun hingga ditetapkan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)(Munawiroh, 2022).

b. Regulasi Penjaminan Halal setelah Lahirnya UUJPH tahun 2014

UUJPH atau Undang-undang Jaminan Produk Halal ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Pasal 1 angka 10 dari undang-undang tersebut menyebutkan: “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Pasal 4 menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden(Aminuddin, 2016). Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan kriteria, norma, standard, dan prosedur JPH, melakukan registrasi sertifikat halal, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab

menyelenggarakan JPH (Jaminan Produk Halal) dengan membentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Badan ini yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, berkerjasama dengan MUI menetapkan kehalalan produk dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban menjaga kehalalan produk yang sudah memiliki sertifikat halal. Jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi (Munawiroh, 2022). Dengan UU No 33 tahun 2014 ini, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia yang dipegang oleh MUI sejak tahun 1989 beralih ke tangan pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama RI (Yakub & Zein, 2022). BPJPH ini kemudian didirikan pada tanggal 17 Oktober 2017. Namun layanan sertifikasi halal oleh BPJPH baru dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019. Hal ini disebabkan pelaksanaan “sertifikasi halal” membutuhkan banyak persiapan. Selama kurun waktu 2019-2022 tercatat 749.971 produk telah tersertifikasi halal oleh BPJPH (Indah, 2022).

Perbedaan Sertifikasi sebelum dan Sesudah Terbitnya UUJPH

1) Sebelum terbitnya UUJPH

Lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari:

- a) MUI sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal
- b) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi. Terkadang ada produk yang berasal dari bahan yang halal namun dalam prosesnya mendapatkan tambahan dari bahan yang tidak halal
- c) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal
- d) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan Kementerian terkait lainnya

2) Setelah terbitnya UUJPH

Lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari:

- a) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. BPJPH telah menetapkan label halal seperti gambar 3 yang berlaku secara nasional pada tanggal 10 Februari 2022 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Maret 2022. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 40 Tahun 2022.
- b) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI menjadi salah satu bagian dari LPH bersama dua LPH lain yaitu PT Sucopindo dan PT Surveyor Indonesia. Ketiga LPH ini memiliki lebih dari 1.400 auditor halal. LPH ini bisa berasal dari pemerintah atau pun masyarakat, dan saat ini sudah ada lebih dari 50 pemohon LPH (Yakub & Zein, 2022), 9 pemohon dari institusi telah diverifikasi menjadi LPH karena pengajuan akreditasinya sudah lengkap (Khoeron, 2022).
- c) MUI tetap sebagai pemberi fatwa namun tidak berwenang penuh dalam proses Sertifikasi halal
- d) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.



Gambar 3. Logo Halal BPJPH

Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Pengesahan Undang-undang ini membuat peran negara dalam proses sertifikasi halal menjadi semakin besar. Dua dari 3 kewenangan MUI dalam UUJPH dialihkan ke negara (BPJPH). Kewenangan MUI hanya menetapkan fatwa produk halal (Yakub & Zein, 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal

Kewenangan negara melalui BPJPH lagi-lagi menjadi semakin besar dengan PP ini. Sekarang

BPJPH sudah ada selama 5 tahun dan UU JPH sudah berjalan selama 3 tahun. Bagaimana UU Jaminan Produk Halal diberlakukan oleh lembaga negara ini? Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan JPH oleh Badan Penyelenggara Negara (BPJPH), mulai dari regulasi teknis sertifikasi, manajemen sertifikasi yang dilakukan oleh BPJPH, IT dan sistem informasi, kelembagaan struktur di daerah, sumber daya manusia, dan hal lain selain teknis pelaksanaan sertifikasi halal (Yakub & Zein, 2022).

Implementasi Regulasi Penjaminan Halal di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, implementasi Regulasi Penjaminan halal di Indonesia diawali dengan labelisasi halal kemudian sertifikasi halal. Labelisasi dan sertifikasi halal adalah 2 hal yang berbeda. Labelisasi halal adalah pencantuman logo halal pada produk halal sedangkan sertifikasi halal adalah pengakuan halal setelah melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Faridah, 2019).

Secara garis besar, implementasi regulasi penjaminan halal dapat diringkas sebagai berikut:

1) Labelisasi “Mengandung Babi oleh Pemerintah”

Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi mengharuskan kepada seluruh pengusaha makanan dan minuman untuk memberikan label “mengandung babi” bagi seluruh makanan dan minuman yang mengandung unsur babi di dalamnya sehingga konsumen muslim dapat terhindar dari mengonsumsi makanan yang haram bagi mereka. Namun, Justifikasi penanda “mengandung babi” ini dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen tanpa pengujian dan pembuktian dari pihak pemerintah.

2) Labelisasi “Halal” oleh Pemerintah

Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 No. 68 tahun

1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Depkes. Namun masih sama seperti sebelumnya, justifikasi kehalalan masih dilakukan secara sepihak oleh produsen.

3) Sertifikasi halal oleh MUI

Merespon peredaran makanan dan minuman yang tercemar dengan bahan tidak halal, MUI berinisiatif melakukan sertifikasi halal dengan membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 1989. Namun, LPPOM MUI ini baru bertugas pada tahun 1994.

4) Sertifikasi halal oleh Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI. Melalui SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan SK Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, untuk pertama kalinya MUI mendapatkan kewenangan dari pemerintah mengeluarkan sertifikasi halal.

5) Sertifikasi halal oleh MUI atas mandat dari Pemerintah

Tanggal 30 November 2001 keluar Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia yang kembali menguatkan posisi MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan untuk pencantuman logo halal, MUI bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi halal MUI yang dijalankan oleh LPPOM MUI dari tahun ke tahun terus meningkatkan sistem dan tata kelola yang terintegrasi, sistemik dan memenuhi standar kelembagaan, manajemen mutu dan manajemen dengan standar nasional dan internasional sehingga sertifikasi halal MUI tidak hanya diakui di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Bahkan sistem dan tata kelola sertifikasi halal MUI telah diadopsi dan menjadi acuan model sertifikasi halal di berbagai negara di dunia dan diakui di lebih dari 60 negara di dunia.

Banyak hal yang telah dibangun oleh MUI terkait penerapan sertifikasi halal, dimulai dari sistem IT yang disebut Cerol. Cerol-SS23000 merupakan platform online untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan proses sertifikasi halal mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal. Platform ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sejak 11 tahun lalu, pada 24 Mei 2012. Sistem IT sudah terbukti dan teruji. Terbukti memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam melakukan sertifikasi halal dan teruji karena sistem dapat menjaga aspek rahasia atau kerahasiaan data yang diberikan oleh pelaku usaha (Yakub & Zein, 2022).

Selain itu laboratorium LPPOM MUI juga telah tersertifikasi ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pencapaian LPPOM MUI terkait perolehan sertifikat ISO 17025 dan ISO 17065 memberikan manfaat tidak hanya bagi LPPOM MUI tetapi juga bagi pelaku usaha dan Indonesia dalam skala besar. Dengan ketiga sertifikasi tersebut, MUI dan LPPOM MUI dinyatakan telah menjalankan tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi halal sesuai dengan standar mutu internasional. Oleh karena itu, produk yang telah tersertifikasi halal oleh MUI dapat masuk ke negara-negara Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah menerapkan standar sertifikasi ISO.

Selain sistem IT, MUI melalui Komisi Fatwa MUI juga telah mengeluarkan lebih dari 60 fatwa terkait undang-undang makanan, minuman, obat-obatan dan tata rias. Fatwa ini menjadi acuan dan standar audit (pemeriksaan) dalam proses sertifikasi halal. Fatwa ini tidak hanya menjadi acuan audit di Indonesia, bahkan menjadi acuan dan pedoman bagi lembaga sertifikasi halal di berbagai negara di dunia.

Di bawah MUI, juga dilakukan **Sistem Jaminan Halal** (SJH) yaitu suatu sistem yang wajib diterapkan dan dijalankan oleh setiap perusahaan yang ingin mensertifikasi kehalalan produknya. Sistem ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kehalalan

dalam proses produksi perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal. Dengan perlunya penerapan sistem ini dalam manajemen dan SOP perusahaan, dipastikan kehalalan produknya akan terjaga dengan baik. SJH ini juga menjadi acuan bagi lembaga sertifikasi halal di berbagai negara dunia. Hal lain yang dilakukan MUI dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengawasi proses sertifikasi halal agar berkualitas dan akuntabel adalah dengan melakukan sertifikasi kompetensi bagi auditor halal dan pengawas halal. Untuk itu LPPOM MUI membentuk sebuah lembaga yang disebut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LPPOM MUI. Dengan mendirikan LSP LPPOM MUI, sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI tidak hanya sistem dan manajemen yang berjalan sesuai standar internasional, tetapi juga orang (*the man behind the gun*) dan pelaku yang melakukan sertifikasi halal juga bersertifikat kompeten dan profesional berdasarkan standar kompetensi kerja yang diakui negara yang diakui internasional. masyarakat.

Hal lain yang dibangun MUI untuk kemajuan sertifikasi halal di Indonesia adalah membuat aplikasi untuk mengecek status kehalalan produk melalui aplikasi MUI Prohalal. Pengecekan kehalalan produk ini dapat dilakukan dengan *handphone* dan berbagai alat komunikasi baik berbasis android maupun IOS serta aplikasi *Quick Response Code* restoran halal MUI di seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi Prohalal dan QR, konsumen muslim dapat langsung mengecek kebenaran dan kepastian produk yang menggunakan label halal MUI apakah sudah mendapat sertifikat halal atau label halal palsu.

Selain itu, MUI juga mendirikan LPPOM MUI di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk menjangkau pelayanan halal khususnya bagi pelaku usaha lokal di daerah, di setiap provinsi telah dibentuk LPPOM MUI Daerah. LPPOM dibentuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah. Dengan demikian proses sertifikasi halal dapat dilakukan di daerah dan penetapan fatwa halal juga

dilakukan oleh Komisi Fatwa di provinsi (Yakub & Zein, 2022).

6) Sertifikasi halal oleh BPJPH

Dengan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, mengubah pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia yang dipegang oleh MUI sejak tahun 1989 saat diundangkan di DPR. Ada beberapa isu yang menjadi topik perdebatan RUU tersebut, mulai dari isu agama dimana RUU JPH dianggap sebagai regulasi eksklusif suatu agama hingga perdebatan peran negara dalam proses sertifikasi halal. Apakah negara harus terlibat secara mendalam dalam isu sertifikasi halal atau tidak menjadi isu hangat selama pembentukan UU JPH ini. Setelah RUU JPH disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU tersebut tidak bisa serta merta diimplementasikan. Pertama, harus disiapkan regulasi turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang JPH. Namun penyusunan RPP JPH juga menemui kendala dalam penyusunannya. Rancangan RPP JPH baru selesai pada pertengahan tahun 2017 dan PP JPH baru disahkan pada 29 April 2019 yang selanjutnya **mewajibkan sertifikasi halal** pada 17 Oktober 2019. Sementara itu, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sebagai lembaga yang mengemban amanah hukum untuk melaksanakan sertifikasi halal baru dibentuk pada pertengahan 2017. Badan ini ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya sampai undang-undang tentang JPH (UU dan PP JPH) disahkan. Akibatnya, hingga UU JPH berlaku pada 17 Oktober 2019, BPJPH belum siap menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menghindari kekosongan hukum, Peraturan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Jasa Sertifikasi Halal diterbitkan, yang pada intinya berisi pengembalian proses **sertifikasi halal** ke MUI mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. Peraturan ini merupakan diskresi undang-undang karena BPJPH belum siap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga sertifikasi halal.

Kementerian Agama belum selesai menyusun dan membuat regulasi operasional

beralih ke tangan pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dari Kementerian Agama RI (Yakub & Zein, 2022).

Undang-undang ini lahir dari proses perdebatan dan polemik yang panjang, baik pada saat penyusunan RUU maupun pada penyelenggaraan sertifikasi halal, tiba-tiba pemerintah berencana merevisi sejumlah undang-undang agar iklim investasi di Indonesia kompetitif dengan mengajukan RUU Cipta Kerja dengan konsep omnibus law. yang akan mengubah sejumlah pasal dalam 79 undang-undang yang ada. Salah satu undang-undang yang akan direvisi adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Setelah melalui proses yang penuh kontroversi dan di tengah penentangan sebagian besar masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja, akhirnya disahkan Undang-Undang DPR Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikutnya, dalam beberapa bulan mendatang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal diterbitkan. Dua regulasi terakhir lahir prematur dan terburu-buru sehingga menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat.

Terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi, dasar dan landasannya untuk pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia saat ini ada tiga peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pengelolaan sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan mendasar. (1) Perubahan sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela atau sukarela menjadi kewajiban atau wajib/wajib, (2) Penyelenggaraan sertifikasi halal berubah dari lembaga swadaya masyarakat (MUI) menjadi lembaga pemerintah (BPJPH). , dan (3) Dalam regulasi tersebut terdapat tiga lembaga

yang menjadi penggerak sertifikasi halal yaitu BPJPH, MUI dan LPH(Khoeron, 2022).

BPJPH merupakan *leading sector* dalam pengelolaan sertifikasi halal. BPJPH diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan sejumlah fungsi, tugas, dan wewenang dalam sertifikasi halal. Fungsi tersebut terdiri dari fungsi administrasi, pengaturan, operator, akreditasi, pengawasan dan penindakan hukum. Sedangkan MUI memiliki fungsi tunggal yaitu menetapkan fatwa kehalalan produk. LPH merupakan organ yang membantu BPJPH dalam pemeriksaan produk dan yang menarik dari legislasi JPH ini adalah LPH tidak lagi satu melainkan dapat dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Hal lain yang diatur dalam perundang-undangan halal terkait dengan sejumlah profesi di bidang halal seperti auditor halal, pengawas halal, penyembelih halal, pengawas halal dan pendamping proses produksi halal (PPH). Semua profesi tersebut diatur mulai dari persyaratan, pengangkatan hingga sanksi dan pemberhentian. Perundang-undangan halal juga mengatur keterlibatan sejumlah kementerian dan lembaga negara untuk ikut mendukung kebijakan halal di Indonesia. Undang-undang mengamankan kerja sama BPJPH dengan kementerian dan lembaga yang tugas dan fungsinya bersinggungan dengan isu kehalalan makanan, minuman, obat dan produk kosmetik seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta lembaga seperti Badan Standardisasi Semua pekerjaan ini diatur oleh aturan yang mencakup persyaratan, perekrutan, hukuman, dan pemecatan.

Undang-undang halal juga mengatur bagaimana sejumlah kementerian dan lembaga negara dapat membantu mendukung kebijakan halal di Indonesia. Undang-undang mewajibkan BPJPH untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya tumpang tindih dengan masalah kehalalan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian

Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lembaga-lembaga seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan POM, dan lainnya(Yakub & Zein, 2022).

4. KESIMPULAN

Perkembangan pengetahuan dan kecanggihan teknologi memungkinkan berbagai unsur atau senyawa dari Babi dijadikan bahan dalam industri makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dan tidak diketahui oleh konsumen. Untuk itu, umat Islam perlu waspada dalam berbelanja dan berhak mendapat jaminan halal atau kepastian hukum apakah produk yang dibelinya mengandung unsur babi atau tidak. Proses penjaminan halal di Indonesia mengalami rangkaian perjalanan panjang yang ditangani secara silih berganti dari lembaga keislaman seperti MUI dan Pemerintah. Sertifikasi halal yang awalnya ditangani oleh MUI sejak tahun 1989, kini tidak hanya ditangani oleh MUI tapi bersinergi dengan BPJPH, dan LPH. BPJPH merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah naungan kementerian Agama. BPJPH menerima dan memverifikasi pengajuan produk dari pelaku usaha. LPH kemudian melakukan pemeriksaan kehalalan produk yang diajukan. MUI melakukan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk yang diajukan berdasarkan hasil pemeriksaan LPH. Jika keputusan MUI bahwa produk tersebut halal maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan memberikan label “halal indonesia” pada produk tersebut.

5. SARAN

Kegiatan labelisasi produk halal di Indonesia, khususnya makanan, minuman, dan obat-obatan bukan perkara yang mudah karena banyaknya jenis produk yang harus diuji. Manajemen data dan informasi perlu dirancang dengan sebaik-baiknya agar memudahkan petugas yang terkait dalam melaksanakan tugasnya. Dari pengamatan di lapangan, terdapat kesulitan bagi LPH dalam mengecek tanggal terakhir audit dari suatu jenis usaha. Disarankan masing-masing LPH di setiap provinsi memiliki sistem informasi yang dapat mengelola dan memantau perkembangan perusahaan yang telah diauditnya dan mendapatkan sertifikasi halal. Akan lebih bagus jika dibuat satu sistem informasi yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh LPH di

Indonesia. Masing-masing LPH menginput data perusahaan yang telah diaudit dan mendapatkan sertifikasi halal sehingga dari sistem ini sapat diketahui perkembangan setiap produk dan usaha, banyak produk yang telah disertifikasi per provinsi, kapan suatu produk disertifikasi ulang, serta dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat terkait produk-produk yang telah tersertifikasi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sedalam-dalamnya kami haturkan pada anak-anak dan suami yang telah memberikan waktu dan kesempatan hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Dosen/Ustadz yang telah membagikan ilmunya dan menginspirasi kami dalam melakukan penelitian ini. Semoga menjadi amal jariah. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada Tim Jurnal yang berkenan menerbitkan artikel kami. Semoga artikel ini memberikan manfaat bagi pembaca. Dan menjadi amal jariah bagi semua yang terlibat dalam penulisan hingga penerbitannya.

7. REFERENSI

- Addina, F. N., Santoso, I., & Sucipto. (2020). Concept of halal food development to support halal tourism: A review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 475(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/475/1/012053>
- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 18(1), 37–53.
- Ahmad, A. N., Fatimah, U., & Otman, M. (2018). Overview of the halal food control system in Malaysia. *Food Control*, 90, 352–363. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713518300811>
- Aisyah, M., Suzanawaty, L., & Said, M. (2019). The demand for halal certified restaurants in Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(5). <https://doi.org/10.3390/su12030820>
- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Aula, A. M., Halim, R. N., & Azzahra, S. (2023). *Industri Halal di Negara Berkembang dan Dominasi Malaysia atas Negara di Dalamnya*. https://www.researchgate.net/publication/366990536_Industri_Halal_di_Negara_Berkembang_dan_Dominasi_Malaysia_Atas_Negara_di_Dalamnya#fullTextFileContent
- Bayu, D. (2022). *Data Indonesia*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia: history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hilda, L. (2014). Analisis Kandungan Lemak Babi Dalam Produk Pangan Di Padangsidempuan Secara Kualitatif Dengan Menggunakan Gas Kromatografi (GC). *Tazkir*, 9, 1–15.
- Hilda, L., & Si, M. (2013). PANDANGAN SAINS TERHADAP HARAMNYA LEMAK BABI Oleh: Dr. Lelya Hilda, M.Si 1. *Logaritma*, 1(01), 35–46.
- Hiya, N., & Nawawi, Z. M. (2021). Literature Study of the Dynamics of Indonesian Halal Certification. *International Journal of Economic ...*, 2(2), 506–517. <http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/injects/article/view/552%0Ahttp://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/injects/article/download/552/582>
- Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal Governance in Indonesia: Theory, Current Practices, and Related Issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 89–116. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>
- Indah. (2022). *Lima tahun BPJPH, ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Kementerian Agama RI. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-1y82qo#:~:text=%22BPJPH%20berdiri%20pada%2011%20Oktober,21%2F10%2F2022>
- Isnaeni, H. F. (2016). *Sejarah Awal Label Halal*. <https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ/page/1>
- Jinan, M. (2015). Muhammadiyah Studies: Transformasi Kajian tentang Gerakan Islam di Indonesia. *Muhammadiyah Studies: Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 22(Desember), 269–280.
- Khoeron, M. (2022). *Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag*. Website Kemenag. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>

- Munawiroh, A. (2022). *Rethinking Halal: Telaah Konsep dan Pengaturan Halal di Indonesia*. https://www.google.co.id/books/edition/RETHINKING_HALAL/ruOCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kosmetik+halal&pg=PA31&printsec=frontcover
- Nur'Aini Ihsan, D., Ashuri, R. K., Al Arif, M. N. R., & Zulpawati. (2022). the Relationship Between Human Capital, Halalpreneurs' Desire, and Halal Awareness: Empirical Evidence From Indonesia'S Micro-Entrepreneurs. *Asian Economic and Financial Review*, 12(7), 450–458. <https://doi.org/10.55493/5002.V12I7.4524>
- Puspaningrum, B. A. (2022). *6 Negara yang Pernah Menjajah Indonesia*. <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/15/163000970/6-negara-yang-pernah-menjajah-indonesia?page=all>
- Putri, R. H. (2019). *Babi dalam Masyarakat Nusantara*. <https://historia.id/kuno/articles/babi-dalam-masyarakat-nusantara-vXjA4/page/1>
- Ramadhan, M. (2022). *Selain Indonesia, Ini Deretan Negara yang Juga Memiliki Label Halal*. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/03/13/210600281/selain-indonesia-ini-deretan-negara-yang-juga-memiliki-label-halal?page=all>
- Sembiring, K. H. (2022). MUI LEGAL AUTHORITY TO PROVIDE HALAL CERTIFICATES ON MEDICINAL. *The 5th International Conference And Call Paper*, 131–144.
- Sofiana, R., Utama, S., & Rohim, A. (2021). The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(3), 180–193. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16>
- Ulum, M., & Wahid, A. (2019). FIKIH ORGANISASI (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia). *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 54–75. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v5i2.3517>
- Yakub, A., & Zein, F. (2022). Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747>
- Yana. (2023). *Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024*. Halalmui.Org. <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>